



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 522/UN14.2.7/HK/2023

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN
TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menugaskan Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- KESATU** : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Pembahas pada Kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Pembahas pada Kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA** : Pembahas Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Februari 2023
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
MANAJEMEN



AGNES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001



A handwritten signature in black ink, located to the right of the printed name and NIP.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 522/UN14.2.7/HK/2023
 TANGGAL 15 FEBRUARI 2023
 TENTANG
 PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN
 SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA
 PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR
 USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER
 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul
1	Dr. I Gde Kajeng Baskara, S.E., Ak., M.M. NIP 197210272003121001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a Dr. Henny Rahyuda, S.E., Ak., M.M. NIP 197304202000122001 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tingkat I Golongan : III/d Dr. Sayu Ketut Sutrisna Dewi, S.E., M.M., Ak. NIP 196311271992032003 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tingkat I Golongan : III/d	Pembimbing Pembahas 1 Pembahas 2	Rabu, 22 Februari 2023 14.00-16.00 Wita R. BL 4.4	Putu Bunga Maharani Wibawa Putri NIM 2180611039 Judul Penelitian : Pengaruh <i>Digital Payment</i> dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM dengan Inklusi Keuangan sebagai Variabel Moderasi

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS






AGOLS GANESHA RAHYUDA
 NIP 198303252006041001

